

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat,
 - bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan,

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774),
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

| Paraf Hier | Paraf Koordinator |
|-------------|-------------------|
| Sekda | Asis |
| Wakil Sekda | PD F nrakars |
| Kabag Hukum | PD kait |

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531),
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40),
- 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 15),

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
- 6 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka
- 7 Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan
- 8 Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
- 9 Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh Perpustakaan di Daerah
- 10 Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan
- 11 Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi

| P.raf Hier | | P.raf Ko.ort. nasi |
|------------|---|--------------------|
| K.raf |  | Asisten |
| |  | PD. rakars |
| |  | PD. kait |

- 12 Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1 000 (seribu) eksemplar
- 13 Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banjak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling sedikit 1 000 (seribu) eksemplar
- 14 Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin suku, ras, agama dan status sosial ekonomi
- 15 Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten
- 16 Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain
- 17 Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan
- 18 Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan integral dari suatu perguruan tinggi
- 19 Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna
- 20 Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online
- 21 Muatan Lokal Kabupaten Pacitan adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Pacitan dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Pacitan wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri
- 22 Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan
- 23 Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan
- 24 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
- 25 Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
- 26 Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka

| | | |
|------------|--------------------|-----------------|
| Paraf Hier | | Pa a Koord i is |
| Sekda | <i>[Signature]</i> | Asis n |
| | <i>[Signature]</i> | PD f nrakais i |
| | <i>[Signature]</i> | PD T kait |

- 27 Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital
- 28 Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah
- 29 Masyarakat adalah setiap orang kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan

**BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan asas

- a pembelajaran sepanjang hayat,
- b demokrasi,
- c keadilan,
- d keprofesionalan,
- e keterbukaan,
- f keterukuran,
- g manfaat,
- h kemitraan, dan
- i kearifan lokal

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan

Pasal 4

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk

- a memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat,
- b mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan,
- c meningkatkan kegemaran membaca, dan
- d memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk
 - a memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan,

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Asisten | Asisten | Asisten |
| Perakarsa | Perakarsa | Perakarsa |
| Perkait | Perkait | Perkait |

- b mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, dan
 - c berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan
- (2) Masyarakat di Daerah yang belum terdapat Perpustakaan Daerah berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling
 - (3) Masyarakat penyandang disabilitas, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual dan/atau kelainan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing
 - (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban

- a menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan,
- b menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- c menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya,
- d mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya,
- e mematuhi seluruh ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan
- f menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan

**Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban

- a menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah,
- b menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah,
- c menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- d menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan,
- e memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah,
- f menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah,
- g menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat,
- h meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat,
- i menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan,
- j melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, dan
- k mengembangkan koleksi muatan lokal Kabupaten Pacitan sebagai upaya pemerataan, penyimpanan dan pelestarian informasi dalam bentuk tercetak, terekam maupun dalam bentuk digital bagi Perpustakaan Daerah

| | | | |
|---------|----|-------------------|----------|
| af Hier | ki | Peral Koordinator | |
| ta | | ASIN | |
| | | PD | mrakarsa |
| | | PD | rkait |

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang

- a menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah,
- b mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah
- c mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan,
- d mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah, dan
- e membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan

BAB IV PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca
- (3) Perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 10

- (1) Pembentukan perpustakaan paling sedikit memiliki
 - a koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan,
 - b tenaga perpustakaan,
 - c sarana dan prasarana perpustakaan, dan
 - d sumber pendanaan
- (2) Pembentukan taman bacaan paling sedikit memiliki
 - a koleksi taman bacaan, dan
 - b sarana dan prasarana taman bacaan
- (3) Pembentukan sudut baca, paling sedikit memiliki
 - a koleksi sudut baca, dan
 - b sarana dan prasarana sudut baca

Bagian Kedua Jenis Perpustakaan

Pasal 11

Jenis perpustakaan terdiri atas

- a Perpustakaan Umum,
- b Perpustakaan Sekolah/Madrasah,
- c Perpustakaan Perguruan Tinggi dan
- d Perpustakaan Khusus

| Paraf Hic | ki | Paraf Koordinasi |
|-----------|-----------|------------------|
| Asi | in | |
| PD | mrak. rsa | |
| PD | rkait | |

Pasal 12





- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan atau Desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan atau Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap
- (6) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 13

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah yang menyelenggarakan perpustakaan wajib memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan perpustakaan wajib memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

| | | |
|-------------|---|---|
| Paraf Hier | | Paraf Koordinator |
| Sekda |  |  |
| Subag Hukum |  |  |

- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Setiap Perpustakaan Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 16







- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- (2) Sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai
 - a lahan,
 - b gedung,
 - c ruang,
 - d perabot, dan
 - e peralatan
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus

Pasal 17

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki
 - a ruangan pengolahan bahan perpustakaan,
 - b ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan,
 - c ruangan baca, dan
 - d ruangan layanan perpustakaan

Pasal 18

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi

| Paraf Hiera | | Paraf Koordinasi | |
|-------------|---|------------------|---|
| Sekda |  | Asist |  |
| Deputi |  | PD P |  |
| Kabag Hukum |  | PD T |  |

BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 19







- (1) Koleksi Perpustakaan Umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal dan alat peraga praktik dan/atau permainan
- (2) Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan
- (3) Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri atas buku wajib bacaan kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, dan laporan penelitian
- (4) Koleksi Perpustakaan Khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian
- (5) Koleksi perpustakaan diseleksi diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
- (6) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi dan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, lembaga Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah wajib menambah koleksi per tahun sesuai dengan Standar koleksi Perpustakaan
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder

Pasal 21

- (1) Penggunaan koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah dengan cara dibaca ditempat atau untuk dipinjam/dibawa pulang
- (2) Pemustaka yang dapat meminjam koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah adalah pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan
- (3) Pemustaka yang meminjam koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya
- (4) Pemustaka yang meminjam koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan
- (5) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah hanya boleh membaca ditempat/*fotocopy* dan tidak boleh dibawa pulang

| Paraf Hie ka | | Paraf Koordinator | |
|--------------|---|-------------------|---|
| Sekda |  | Asisten |  |
| Ag |  | PD |  |
| Ag |  | PD |  |

Pasal 22

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan meliputi:

- a pelestarian,
- b perawatan, dan
- c alih media

Pasal 23

- (1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit
 - a identitas pemilik,
 - b riwayat kepemilikan naskah kuno, dan
 - c jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno
- (3) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah

Pasal 25

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno kepada Perpustakaan Daerah

Pasal 26

Setiap penerbit dan/atau penulis di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk
 - a menyediakan layanan perpustakaan secara merata, dan
 - b menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka
- (3) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan

| Paraf Hier | | Pa | K | or |
|------------|--|------|----------|------|
| Skda | | Asis | 1 | |
| Se | | PDF | nrakarsu | |
| Kabag | | PD | T | kait |
| Hukum | | | | |

- (4) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
- (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui
 - a penerbitan katalog bersama,
 - b kerjasama layanan peminjaman dan
 - c pengembalian koleksi
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan

Pasal 28

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan

Pasal 29

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan informasi
- (4) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan

BAB VII PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka

BAB VIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran

| | | | |
|---------|-----|----|---------------|
| Paraf | Hic | Ai | |
| Sekda | | | As en |
| se eris | | | PD emrakar, a |
| Kabag | | | PD erkait |
| Hukum | | | |

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca

Pasal 33

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui
 - a sosialisasi,
 - b publikasi,
 - c perpustakaan keliling, dan
 - d kegiatan jenis lainnya
- (4) Pemerintah Daerah ikut andil dalam percepatan peningkatan budaya baca dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan jenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d melalui kegiatan membaca buku/koran/majalah/*e-library*/jenis lainnya selama 5 menit sebelum berkegiatan di lingkup Pemerintah Daerah

BAB IX PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah
- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu

Pasal 35

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan
- (3) Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| Paraf Himpun | | Paraf Koordinator | |
| Sekda | [Signature] | | [Signature] |
| Seperda | [Signature] | | [Signature] |
| Kabag Hukum | [Signature] | | [Signature] |

**Bagian Kedua
Rencana Strategis**

Pasal 36

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai
 - a perencanaan;
 - b pelaksanaan, dan
 - c pengawasan
- (2) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 37

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi

Pasal 38

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 39

Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi

- a supervisi
- b evaluasi, dan
- c pelaporan

Pasal 40




Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan


Pasal 41


Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat

Pasal 42

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh kepala lembaga Perpustakaan Daerah dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan

| | | |
|---------------|---|--|
| Paraf | | |
| Sekda |  | |
| ase e KPSD |  | |
| Kabag |  | |


D Pemakarsa


D Terkat

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh lembaga Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan

Pasal 44

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perpustakaan







Pasal 45

- (1) Dinas merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan,
 - b pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan, dan
 - c melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan,
- (4) Dalam rangka pembinaan Perpustakaan Daerah wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Pengembangan Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Lembaga Perpustakaan Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di daerah
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan,
 - b peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan,
 - c pembentukan perpustakaan desa
 - d pembentukan perpustakaan masyarakat, dan
 - e kerjasama dan kemitraan
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media
- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| Paraf Hierarchy | | Paraf Koordinasi | |
| Sekda |  | Asisten |  |
| Seperwakilan |  | PD emrakar, a |  |
| Kabag Hukum |  | PC erkait |  |

**BAB XI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan**

Pasal 47

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas
 - a Pustakawan, dan
 - b Tenaga Teknis Perpustakaan
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan
- (4) Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan

Pasal 48

Tenaga Perpustakaan berhak atas

- a penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah,
- b pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas,
- c pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga perpustakaan yang profesional, dan
- d kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 49




Tenaga Perpustakaan berkewajiban

- a memberikan layanan prima terhadap pemustaka,
- b menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

**Bagian Kedua
Pendidikan**

Pasal 50

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal







| | | |
|-----------|---|------------------|
| Paraf Hie | Ki | Paraf Koordinasi |
| Sekda |  | Asisten |
| Sebid |  | PD Pemrakarsa |
| Subbag |  | PD terkait |

- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama antara Perpustakaan Daerah dengan
- Perpustakaan Nasional,
 - Perpustakaan Provinsi lain
 - Perpustakaan Kabupaten/Kota lain,
 - Organisasi Profesi,
 - Perguruan Tinggi, atau
 - lembaga pendidikan dan pelatihan

BAB XII KERJASAMA

Pasal 51

- Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka
- Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan
 - Pemerintah Pusat,
 - Pemerintah Kabupaten/Kota lain,
 - lembaga pendidikan,
 - dunia usaha,
 - organisasi kemasyarakatan, dan/atau
 - perorangan
- Bentuk kerjasama dalam penvelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi
 - penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan,
 - penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan,
 - peningkatan layanan perpustakaan,
 - promosi dan pembudayaan kegemaran membaca,
 - peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan,
 - pelaksanaan kerjasama jaringan dan/atau
 - kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan melaksanakan kunjungan ke Perpustakaan Daerah
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

| | | |
|-----------|---|---|
| Paraf Hic | riji | Paraf Koordinasi |
| Sekda |  | As en  |
| se es |  | PC emrakasa  |
| kabag |  | PC erkait  |
| rum | | |

**BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan,
 - b menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya,
 - c mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya,
 - d mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan, dan
 - e menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan

**BAB XIV
LARANGAN**

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya

- a dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- b pornografi, dan
- c hal-hal lain yang dilarang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

**BAB XV
PENGHARGAAN**

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
 - a piagam,
 - b bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya, dan/atau
 - c dana pembinaan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi

**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 55

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah

| | |
|---------------|-------------------|
| Paraf Hie rki | Paraf Koordinator |
| Sekda | As en |
| es | PD emrak r a |
| y | PD erkait |

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (4) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab
- (5) Perpustakaan yang dikelola oleh Desa dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, swasta, maupun masyarakat

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 5 - 2022


BUPATI PACITAN
JINDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 5 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 37

| Para | Koordinasi |
|-----------------|------------|
| A. Isten | |
| P.1) Pemrakarsa | |
| P.2) Terkait | |